

**PENGAKUAN KOK SEBAGAI ANGGOTA VETERAN YANG
MENYEBABKAN KERUGIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA
KHANSA TIARA BELLA GHONIM**

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Abstrak – Veteran di Indonesia telah diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU No.15 Tahun 2012). Veteran Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 1 UU No. 15 Tahun 2012. Tanda Kehormatan Veteran RI dapat diberikan kepada warga negara yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi Negara lain atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 6 UU No.15 Tahun 2012. Setiap orang dilarang melakukan pengakuan identitas veteran dan sampai mengakibatkan kerugian orang lain sebagaimana ketentuan Pasal 21 UU No.15 Tahun 2012. Sanksi sebagai pelaku Perbuatan pidana bagi orang yang melakukan penipuan identitas mengaku sebagai anggota veteran akan diancam sebagaimana Pasal 23 UU No.15 Tahun 2012.

Kata Kunci: Veteran, Penipuan

**ACKNOWLEDGMENT AS A VETERAN MEMBER THAT CAUSED
LOSSES VIEWED FROM LAW NUMBER 15 OF 2012 CONCERNING
VETERAN OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

KHANSA TIARA BELLA GHONIM

Faculty of Law, University of Surabaya

Abstract - Veterans in Indonesia have been regulated as in Law Number 15 of 2012 concerning Veterans of the Republic of Indonesia (hereinafter abbreviated to Act No.15 of 2012). Veterans of the Republic of Indonesia are Indonesian citizens who join official armed units recognized by the government that play an active role in wars against other countries and / or die in battles to defend and defend the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia, have been designated as recipients of Veterans' Honors Republic of Indonesia as stipulated in Article 1 of Law No. 15 of 2012. Indonesian Veterans' honors can be given to citizens who join official armed units recognized by the government who play an active role in a war against another country or die in battle to defend and defend the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia as stipulated in Article 6 Law 15 of 2012. Every person is prohibited from recognizing veteran identities and to the extent of causing loss to others as part of the provisions of Article 21 of Law No. 15 of 2012. Sanctions as perpetrators of criminal acts for people who commit identity fraud claiming to be veterans will be threatened as Article 23 of Law No.15 of 2012.

Keywords: **Veterans, Fraud**